



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI KAMARULLAH alias ANDI bin MAKMUR
2. Tempat lahir : Pahandut
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua, Gang 10 Muharam, RT 005, RW 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur ditangkap pada tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kecubung II, Nomor 06, Cilik Riwut Km 3,5, Palangka Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk tertanggal 05 Februari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor beserta plastik 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih tanpa plastik 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan dilaboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 3,52 gram (tiga koma lima dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam, Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cempaka No. 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)) RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, yang berat bersihnya 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 11.00 WIB ketika Terdakwa berada di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Rindang Banua, Gang 10 Muharam, RT 003, RW 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Guru, DPO (Daftar Pencarian Orang), dan menawarkan Terdakwa narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut habis terjual semua, baru akan Terdakwa bayar dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila ada yang membeli dan keuntungan yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan menggunakan ojek dan mengambil Sabu tersebut, setelah Sabu tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung menuju kos di jalan Cempaka No. 01 (barak warna oranye pintu No. 04), RT 002, RW 005 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ada beberapa orang datang ke barak Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dengan menunjukkan surat perintah dan didampingi oleh warga kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket Sabu yang disimpan di dalam gantungan kunci berbentuk dompet, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok Sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dan semua barang tersebut Terdakwa akui miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 644/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 11 November 2023, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 23.098.11.16.05.0622, berupa kristal bening ditimbang dengan bungkusnya, dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih tanpa bungkusnya 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji, yang ditandatangani oleh Wihelminar, S.Farm.Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya termasuk narkotika golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit, Evi Asfirah, dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cempaka No. 01 (barak warna oranye pintu No. 04) RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, yang berat bersihnya 3,57 (Tiga Koma Lima Tujuh) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 11.00 WIB ketika Terdakwa berada di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Rindang Banua Gang 10 Muharam, RT 003 RW 026, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Terdakwa dihubungi oleh saudara Guru DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan Terdakwa narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut habis terjual semua, baru akan Terdakwa bayar dan rencananya akan Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila ada yang membeli dan keuntungan yang didapatkan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan menggunakan ojek dan mengambil Sabu tersebut, setelah Sabu tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung menuju kos di jalan Cempaka No. 01 (barak warna oranye pintu No. 04) RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB ada beberapa orang datang ke barak Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dengan menunjukkan surat perintah dan didampingi oleh warga kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket Sabu yang di simpan di dalam gantungan kunci berbentuk dompet, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok Sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan semua barang tersebut Terdakwa akui miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 644/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 11 November 2023, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 23.098.11.16.05.0622, berupa kristal bening ditimbang dengan bungkusnya, dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih tanpa bungkusnya 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji, yang ditandatangani oleh Wihelminar, S.Farm.Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya termasuk narkotika golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit, Evi Asfirah, dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEMMI ISKANDAR bin M. H. THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya penangkapan Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Debi Ertanto anak dari Ibun Suan Aca mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tidak lama terlihat seseorang yang berada di tempat tinggal tersebut sedang duduk berada di dalam barak dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam barak, selanjutnya menanyakan nama orang tersebut yang adalah Terdakwa dan mengaku bernama Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur dan saat itu langsung ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengaku dengan jujur kalau ada menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu ditaruh di gantungan kunci yang menempel di celana bagian depan, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat pengeledahan ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Donny Martinus Samad yang merupakan pemilik dari kos/barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Guru yang asalnya 1 (satu) paket dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui komunikasi menggunakan *handphone* pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa Sdr. Guru menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis Sabu miliknya, dan memberi sebuah alamat di Jalan Langsung di pinggir jalan di dekat ban mobil yang terparkir di dalam kotak rokok, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengambilnya, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju alamat tersebut dengan menggunakan ojek dan mengambil barang yang dimaksud oleh Sdr. Guru, setelah barang tersebut diambil Terdakwa langsung menuju kos di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 - Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Sabu dari Sdr. Guru, kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. Guru tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pertama kali mengambil narkotika jenis Sabu dari Sdr. Guru yaitu pada awal bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. DEBI ERTANTO anak dari IBUN SUAN ACA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya penangkapan Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tidak lama terlihat seseorang yang berada di tempat tinggal tersebut sedang duduk berada di dalam barak dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam barak, selanjutnya menanyakan nama orang tersebut yang adalah Terdakwa dan mengaku bernama Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur dan saat itu langsung ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengaku dengan jujur kalau ada menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu ditaruh di gantungan kunci yang menempel di celana bagian depan, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat pengeledahan ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Donny Martinus Samad yang merupakan pemilik dari kos/barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Guru yang asalnya 1 (satu) paket dengan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui komunikasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan *handphone* pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Sdr. Guru menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis Sabu miliknya, dan memberi sebuah alamat di Jalan Langsung di pinggir jalan di dekat ban mobil yang terparkir di dalam kotak rokok, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengambilnya, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju alamat tersebut dengan menggunakan ojek dan mengambil barang yang dimaksud oleh Sdr. Guru, setelah barang tersebut diambil Terdakwa langsung menuju kos di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Sabu dari Sdr. Guru, kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. Guru tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pertama kali mengambil narkotika jenis Sabu dari Sdr. Guru yaitu pada awal bulan Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002 RW 005, Kelurahan Langkai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang disimpan di dalam gantungan kunci berbentuk dompet milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang disimpan di dalam gantungan kunci berbentuk dompet, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok Sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Guru dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Guru, kemudian Sdr. Guru memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil Sabu tersebut, yakni 1 (satu) paket/kantong narkoba jenis Sabu dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr. Guru apabila barang tersebut sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa dipecah menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila ada yang membeli dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila laku terjual seluruhnya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat dilakukannya penyelidikan dan penangkapan Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara calon pembeli memesan melalui telepon dan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu kepada sdr. Guru, yang pertama pada awal bulan Oktober sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 07 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. Guru pada saat ini, karena Terdakwa berhubungan dengan sdr. Guru hanya melalui telepon saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai atau jual beli narkotika jenis Sabu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun dan bebas/keluar pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, kemudian yang diajukan untuk pemeriksaan di Pengadilan berat bersih 3,52 (tiga koma lima dua) gram hasil penyisihan dari jumlah Sabu saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih sejumlah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) timbangan digital;
3. 1 (satu) buah sendok Sabu;
4. 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor 194/XI/60513.IL/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi Asfirah terhadap 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I (satu) jenis Sabu berat kotor beserta bungkusnya sebelum disisihkan 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, kemudian yang diajukan untuk pemeriksaan di Pengadilan berat bersih 3,52 (tiga koma lima dua) gram hasil penyisihan dari jumlah Sabu saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih sejumlah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Sabu yang telah disisihkan, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kode sampel: 23.098.11.16.05.0622, jenis sampel kristal bening dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram (plastik klip + kristal bening) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin terdaftar dalam narkoba golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin, bersama Saksi Debi Ertanto anak dari Ibum Suan Aca dan tim anggota tim Ditnarkoba Polresta Palangka Raya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat melakukan penyelidikan tidak lama terlihat seseorang yang berada di tempat tinggal tersebut sedang duduk berada di dalam barak, lalu Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin dan Saksi Debi Ertanto anak dari Ibum Suan Aca langsung masuk ke dalam barak, selanjutnya menanyakan nama orang tersebut adalah Terdakwa dan mengaku bernama Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur dan saat itu langsung ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dan Terdakwa mengaku dengan jujur kalau ada menyimpan narkotika jenis Sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan telah ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Guru dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Guru pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sdr. Guru memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil Sabu tersebut, yakni 1 (satu) paket/kantong narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sejumlah 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr. Guru apabila barang tersebut sudah laku terjual seluruhnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sabu dari Sdr. Guru, Terdakwa memecah paket Sabu dengan berat kotor sejumlah 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara apabila ada orang yang memesan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. Guru tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat dilakukannya penyelidikan dan penangkapan Terdakwa, 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis Sabu kepada sdr. Guru, yang pertama pada awal bulan Oktober sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 07 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor sejumlah 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak atau memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai atau jual beli narkotika jenis Sabu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun dan bebas/keluar pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor 194/XI/60513.IL/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi Asfirah terhadap 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu berat kotor beserta bungkusnya sebelum disisihkan 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, kemudian yang diajukan untuk pemeriksaan di Pengadilan berat bersih 3,52 (tiga koma lima dua) gram hasil penyisihan dari jumlah Sabu saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih sejumlah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Sabu yang telah disisihkan, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kode sampel: 23.098.11.16.05.0622, jenis sampel kristal bening dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram (plastik klip + kristal bening) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin terdaftar dalam narkotika golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur, dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut awalnya Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin, bersama Saksi Debi Ertanto anak dari Ibum Suan Aca dan tim anggota tim Ditnarkoba Polres Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah telah mendapatkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat melakukan penyelidikan tidak lama terlihat seseorang yang berada di tempat tinggal tersebut sedang duduk berada di dalam barak, lalu Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin dan Saksi Debi Ertanto anak dari Ibum Suan Aca langsung masuk ke dalam barak, selanjutnya menanyakan nama orang tersebut adalah Terdakwa dan mengaku bernama Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur dan saat itu langsung ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengaku dengan jujur kalau ada menyimpan narkotika jenis Sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan telah ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu dan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Guru dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Guru pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sdr. Guru memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil Sabu tersebut, yakni 1 (satu) paket/kantong narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr. Guru apabila barang tersebut sudah laku terjual seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Sabu dari Sdr. Guru, Terdakwa memecah paket Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga apabila narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. Guru tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat dilakukannya penyelidikan dan penangkapan Terdakwa, 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang laku terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis Sabu kepada sdr. Guru. Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai atau jual beli narkotika jenis Sabu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku, karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan bebas/keluar pada bulan Juli tahun 2019, alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor 194/XI/60513.IL/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfirah terhadap 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I (satu) jenis Sabu berat kotor beserta bungkusnya sebelum disisihkan 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, kemudian yang diajukan untuk pemeriksaan di Pengadilan berat bersih 3,52 (tiga koma lima dua) gram hasil penyisihan dari jumlah Sabu saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih sejumlah 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Sabu yang telah disisihkan, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kode sampel: 23.098.11.16.05.0622, jenis sampel kristal bening dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram (plastik klip + kristal bening) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin terdaftar dalam narkoba golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian 'tanpa hak' pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, peredaran narkoba meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan peleyanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan kalau pernah dihukum dalam perkara narkotika dengan jenis Sabu, sehingga telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut, dan dari fakta persidangan alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk membeli, maupun untuk menjual narkotika golongan I (satu) jenis Sabu karena dilarang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sebagai berikut awalnya Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin, bersama Saksi Debi Ertanto anak dari Ibun Suan Aca dan tim anggota tim Ditnarkoba Polresta Palangka Raya, Polda Kalimantan Tengah telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Cempaka Nomor 01 (barak warna oranye pintu nomor 04 (empat)), RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat melakukan penyelidikan tidak lama terlihat seseorang yang berada di tempat tinggal tersebut sedang duduk berada di dalam barak, lalu Saksi Jemmi Iskandar bin M. H. Thamrin dan Saksi Debi Ertanto anak dari Ibun Suan Aca langsung masuk ke dalam barak, selanjutnya menanyakan nama orang tersebut adalah Terdakwa dan mengaku bernama Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur dan saat itu langsung ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis Sabu dan Terdakwa mengaku dengan jujur kalau ada menyimpan narkoba jenis Sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan telah ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkoba golongan I (satu) jenis Sabu, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok Sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dari Guru dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Guru pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sdr. Guru memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil Sabu tersebut, yakni 1 (satu) paket/kantong narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr. Guru apabila barang tersebut sudah laku terjual seluruhnya. Setelah Terdakwa mengambil Sabu dari Sdr. Guru, Terdakwa memecah paket Sabu dengan berat kotor sejumlah 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara apabila ada orang yang memesan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut, sehingga apabila narkoba jenis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang didapat dari Sdr. Guru tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Namun pada saat dilakukannya penyelidikan dan penangkapan Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu kepada sdr. Guru. Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis Sabu, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai atau jual beli narkoba jenis Sabu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku, karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan narkoba jenis Sabu pada tahun 2016 dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan bebas/keluar pada bulan Juli tahun 2019, alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dari Guru dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Guru pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sdr. Guru memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil Sabu tersebut, yakni 1 (satu) paket/kantong narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr. Guru apabila barang tersebut sudah laku terjual seluruhnya, ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu adalah mencari keuntungan materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Majelis Hakim dengan memperhatikan walaupun pada saat penangkapan Terdakwa 4 paket barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu kepada sdr. Guru. Maka bila dihubungkan dengan niat atau rencana Terdakwa menjual Sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dalam diri Terdakwa memang telah mempunyai niat dengan sengaja untuk menjual Sabu, dan pernah dihukum juga dalam kasus kepemilikan narkoba jenis Sabu, dengan demikian yang lebih memenuhi perbuatan Terdakwa dan terbukti adalah unsur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli;

Menimbang, bahwa terhadap Sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 644/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 11 November 2023, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 23.098.11.16.05.0622 berupa kristal bening ditimbang dengan bungkusnya dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih tanpa bungkusnya 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang telah diuji, yang ditandatangani oleh Wihelminar, S.Farm.Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, termasuk narkotika golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur narkotika golongan I (satu) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I (satu), maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, dari fakta dipersidangan telah diketahui kalau Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba. Dengan mencermati hal tersebut, Majelis Hakim menilai dalam diri Terdakwa tidak ada rasa jera, sehingga maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak tercapai, namun Majelis Hakim menilai bahwa sikap dan perilaku orang ada batas waktunya untuk bisa menyadari akan perbuatannya, oleh karena itu pidana yang akan diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 paket narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram atau berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium sejumlah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian yang diajukan untuk pemeriksaan di Pengadilan berat bersih sejumlah 3,52 (tiga koma lima dua) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah sendok Sabu, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kamarullah alias Andi bin Makmur tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu berat bersih sejumlah 3,52 (tiga koma lima dua) gram;

- 1 (satu) timbangan digital, ;

- 1 (satu) buah sendok Sabu;

- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)